

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 575 /KPTS/BAPENDA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah, dalam rangka menjamin keakuratan data penerimaan Retribusi Daerah sesuai dengan data yang diterima dari Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, perlu membentuk Tim Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 74);
10. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pengarah : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- c. Ketua : Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Wakil Ketua :
 1. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 2. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

3. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- d. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- e. Anggota :
 1. Kepala Sub Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 2. Kepala Sub Bidang Pengolahan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 4. Kepala Sub Bidang Wilayah 1 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 5. Kepala Sub Bidang Akuntansi 1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 6. Analis Retribusi Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 7. Bendahara Penerimaan Sub Bagian Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 8. Bendahara Penerimaan Retribusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 9. Bendahara Penerimaan Retribusi Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 10. Bendahara Penerimaan Retribusi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
 11. Bendahara Penerimaan Retribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
 12. Bendahara Penerimaan Retribusi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

13. Bendahara Penerimaan
Retribusi Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan
14. Bendahara Penerimaan
Retribusi Dinas Pekerjaan
Umum dan Bina Marga Provinsi
Sumatera Selatan
15. Bendahara Penerimaan
Retribusi Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera Selatan
16. Bendahara Penerimaan
Retribusi Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi
Sumatera Selatan
17. Bendahara Penerimaan
Retribusi Badan Riset dan
Inovasi Daerah Provinsi
Sumatera Selatan
18. Bendahara Penerimaan
Retribusi Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sumatera
Selatan
19. Bendahara Penerimaan
Retribusi Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Sumatera
Selatan
20. Pengelola Realisasi Laporan
Penerimaan Retribusi Daerah
Bidang Pendapatan Lain-Lain,
Hibah, Retribusi dan
Penerimaan Pusat Badan
Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan
21. Staf/Pelaksana Akuntansi
Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan
22. Staf/Pelaksana Bidang
Pendapatan Lain-Lain, Hibah,
Retribusi dan Penerimaan Pusat
Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
23. Staf/Pelaksana Bidang
Pengembangan dan Pengolahan
Pendapatan Daerah Badan
Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

KEDUA : Tim Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun laporan pendapatan retribusi daerah setiap bulan;
- b. menyamakan angka penerimaan pendapatan retribusi daerah antar Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- c. melakukan rekapitulasi penerimaan retribusi daerah;
- d. melakukan pertemuan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah setiap bulan tahun berkenaan;
- e. menyusun Berita Acara Penerimaan Retribusi Daerah; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

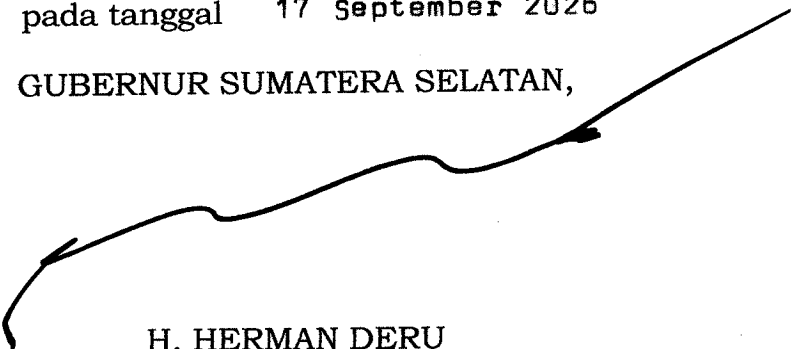
KETIGA : Tim Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sumber lainnya yang sah tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Oktober 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 September 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang